



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kampung Bulu Karoang, RT 003 RW 006, Desa, Kecamatan, Kabupaten, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara dengan Nomor: 0060/Pdt.G/2019/PA.Pkj, tanggal 7 Februari 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung, Desa, Kecamatan, Kabupaten, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 19 Nopember 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bulu, Kecamatan, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 5 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat dan Penggugat tidak bisa mempunyai keturunan;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, yang berdasarkan relaas panggilan Nomor: 00060/Pdt.G/2019/PA.Pkj tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 4 April 2019 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene secara sah dan patut melalui media massa Radio RCN Kabupaten Pangkep, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 19 Nopember 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT. Saksi mengaku sebagai kakek Penggugat, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang;

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa yang saksi tahu tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bisa bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang;

- Bahwa yang saksi tahu masalahnya adalah Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan Penggugat tidak bisa memberikan keturunan dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar sampai sekarang;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bisa bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pangkajene, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor., tanggal 19 Nopember 2013, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak bisa mempunyai keturunan, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2018 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah perceraian, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada perpisahan tempat tinggal hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, serta telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan dari keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dimana saksi SAKSI 1 menerangkan tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, sedangkan saksi SAKSI 2

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk



menerangkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, sehingga dengan demikian secara materil dinilai tidak memenuhi syarat bukti saksi. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran dinilai tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Penggugat tersebut, patut dinilai sebagai keterangan yang bersifat *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum), dan keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, sehingga atas dasar keterangannya tersebut yang berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, yang tidak secara keseluruhan dalil gugatan harus dibuktikan (*kumulatif*) namun lebih bersifat alternatif, dimana telah terdapat unsur yang menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih dimana Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan tidak dapat semata-mata terwujud pada perselisihan lahiriyah, akan tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk batiniyah, yang wujudnya adalah tiadanya harapan untuk hidup bersama lagi, hidup berpisah dalam waktu yang lama hingga tidak ada komunikasi yang terjalin antara kedua suami istri. Perwujudan yang demikian

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan karakteristik dari suatu perselisihan dalam rumah tangga yang bersifat batiniyah atau disebut dengan hati yang pecah/hancur hingga rumah tangga juga ikut pecah (*broken marriage*). Oleh karena itu, dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menghindari ekses negatif atau aspek mudharat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pada dasarnya ekspektasi dari suatu tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi. Sehingga dengan demikian, jalan terbaik yang patut ditempuh adalah menceraikan Penggugat dan Tergugat daripada tetap disatukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

St. Lisdawati Juddah, S.HI_

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	520.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)